

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara dengan lokasi geografis yang sangat strategis, kaya akan sumber daya alam dan populasi yang sangat besar. Salah satunya Kabupaten Sumedang memiliki tambang pasir batu yang saat ini menjadi sektor andalan bagi korporasi dan membangun kemajuan wilayah setempat. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan bahan bangunan dan pembangunan perumahan, penambangan pasir juga digunakan untuk program pembangunan infrastruktur strategis di wilayah utara Jawa Barat. Ini termasuk pembangunan jalan tol Cisumdawu, kereta api cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan Patimban dan pengembangan kabupaten Rebanan.

Pertambangan adalah salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan devisa. Selain menghasilkan devisa, pertambangan menarik lapangan kerja dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan kota. Kegiatan pertambangan meliputi eksplorasi, pengembangan, pengolahan dan benefisi, serta pengangkutan mineral dan produk mineral. Merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kegiatan masyarakat di industri pertambangan. Penguasaan negara meliputi kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan atau penggunaan bahan galian,

termasuk kewajiban untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Kontrol negara diatur oleh pemerintah (Salim, 2006:1).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumedang dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola kekayaan alamnya menarik para investor, bahkan kebanyakan dari luar daerah bersaing untuk memanfaatkan hasil bumi tersebut. Lahan di Kabupaten Sumedang telah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertambangan pasir salah satunya di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh, tanah desa dikonversi menjadi lahan pertambangan pasir oleh CV. Sri Mulya Bilqis. Perusahaan ini diresmikan dan mulai beroperasi pada tahun 2003.

Salah satu hal yang paling spesifik dalam industri pertambangan adalah perizinan. Oleh karena itu, sebagai peraturan untuk melaksanakan UU No. 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Secara umum, perizinan adalah instrumen hukum negara yang bersifat pencegahan dan digunakan sebagai alat administratif untuk mengontrol perilaku masyarakat lokal (Rakia R. S, 2021:166).

Dengan adanya konversi lahan tidak jarang pada akhirnya menimbulkan dampak negative berupa konflik, baik konflik laten maupun konflik manifest. Perusahaan memiliki kepentingan yang seringkali bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Legok Kaler konflik yang

terjadi adalah konflik pasca konversi lahan, yaitu pada saat beroperasinya pertambangan pasir.

Di sisi lain, dengan meningkatnya kegiatan pertambangan di berbagai sektor, masalah lingkungan seperti polusi, penurunan kualitas air, erosi dan banjir diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, lisensi tidak bisa dipisahkan dari hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh para penambang (Siahaan, 2006:239).

Pengamatan awal di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Sumedang, menunjukkan bahwa pro dan kontra terhadap rencana pembangunan penambangan pasir di desa tersebut sangat jelas, di mana sebagian besar warga setempat menentang karena mereka percaya bahwa desa tersebut akan terkena dampak negatif di masa depan jika dijadikan lokasi penambangan pasir.

Pada awal perencanaan masyarakat setempat langsung bergerak melakukan penolakan dengan berbagai cara, salah satunya melakukan demonstrasi kepada lembaga pemerintah Daerah Sumedang. Namun, tidak pernah membuahkan hasil, seolah-olah pemerintah daerah tutup telinga dalam kasus tersebut. Sedangkan di satu sisi ada pihak yang sedang mengusahkan perizinan tanpa persetujuan dari masyarakat setempat. Fragmentasi oleh kelompok ekonomi dominan merupakan teka-teki yang menarik untuk dipelajari. Pandangan yang berlaku dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politik adalah bahwa teori privatisasi mendefinisikan proses privatisasi oleh kelompok ekonomi yang kuat.

Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara heterogen dengan karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda. Di tengah-tengah milenium, isu kesenjangan ekonomi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi perhatian khusus berbagai sektor karena sering memicu konflik. Fakta di lapangan adalah bahwa interaksi antara perusahaan dan penduduk desa Legok Kaler telah menjadi konflik dalam skala besar.

Konflik itu sendiri adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang memiliki perasaan, sikap dan latar belakang budaya, dan bentuk konflik sosial yang dialami oleh masyarakat setempat, seperti yang terjadi di desa Legok Kaler, adalah konflik pembebasan lahan di desa. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri dan urbanisasi telah menyebabkan konversi lahan besar-besaran untuk tujuan komersial, industri, pariwisata dan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan populasi yang terkait dengan pertanian dan peternakan telah menyebabkan lahan digunakan terutama dengan mengorbankan hutan.

Salah satu bukti licik yang dilakukan pihak pengusaha adalah dengan memanipulasi surat izin di mana semua tanda tangan masyarakat yang tidak menyetujui pembebasan lahan desa dijadikan tempat pertambangan pasir, direkayasa seolah-olah masyarakat setempat menyetujuinya, dan surat izin tersebut bertujuan sebagai bukti konkret pada lembaga pemerintah daerah sebagai awal dari dibangunnya pertambangan pasir di tanah desa.

Salah satu warga Desa Legok Kaler yang terkena dampak mengatakan bahwa diawal perjanjian perusahaan akan memberikan uang ganti rugi bagi

masyarakat yang terkena dampak bising dan debu, tetapi semakin kesini uang ganti rugi tersebut sudah tidak diberikan lagi. Selain itu masyarakat juga menemukan kecurangan yang dilakukan pihak pengusaha pertambangan, dimana aturan dalam pemberian ijin jam operasional tidak dipatuhi dan jumlah alat berat diam-diam ditambahkan. Apabila tindakan seperti ini tidak segera diatasi maka akan merugikan banyak pihak. (wawancara awal dengan warga yang terkena dampak dari pertambangan pasir).

Sampai saat ini masyarakat juga sulit untuk melawan dikarenakan pihak pengusaha mengerahkan beberapa orang sebagai penjaga agar masyarakat tidak ada lagi yang berani memasuki kawasan tanah desa. Selain itu, ancaman pun kerap dilakukan bagi siapapun yang berani menolak pembebasan tanah desa.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat sekitar dapat menimbulkan masalah sosial, lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat, seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, tanah longsor, dan angin puting beliung. (Samuel, Buntu, & Suarta, 2013:524).

Dinamika yang terjadi di Daerah Legok Kaler menciptakan permasalahan yang begitu kompleks antara pihak pengusaha pertambangan dan masyarakat lokal. Kepentingan masyarakat lokal terpinggirkan sebagai akibat dari dominasi aktivitas bisnis. Terlihat jelas persoalan konflik yang terjadi menyebabkan adanya perubahan lingkungan dan perubahan sosial.

Pada saat kepentingan ekonomi masyarakat lokal semakin terancam oleh kehadiran para pengusaha dan individu yang berpengaruh, pemerintah harus mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan lokasi penambangan pasir dan emas di Desa Lehok Kaler harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Namun, kenyataan utama yang saat ini terjadi adalah para pengusaha malah memikirkan bagaimana memperluas ruang ekonomi publik untuk dicaplok tanpa memperhitungkan nasib ekonomi masyarakat setempat.

Latar belakang masalah berkaitan dengan fenomena yang muncul pada kondisi awal lapangan, untuk itu peneliti akan memberikan judul penelitian: **Konflik Masyarakat Lokal Versus Perusahaan Pertambangan Pasir (Studi Kasus Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Sumedang, terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang pasir. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan pasir mengambil alih kelola lahan masyarakat Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang menjadi pertambangan pasir.

2. Munculnya faktor penyebab konflik antara perusahaan pertambangan pasir dan masyarakat di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.
3. Adanya dampak konflik antara perusahaan pertambangan pasir dan masyarakat Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat di susun sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan pertambangan pasir CV. Sri Mulya Bilqis di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pemetaan faktor yang menyebabkan konflik (roots causes, proximate causes and trigger faktor) berdasarkan periodisasi konflik dan aktor-aktor konflik yang terjadi di Desa Legok Kaler , Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana dampak konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan pasir CV. Sri Mulya Bilqis di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan pasir CV. Sri Mulya Bilqis yang terjadi di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik (roots causes, proximate causes and trigger faktor) berdasarkan periodisasi konflik dan aktor-aktor konflik yang terjadi di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dampak konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan pasir CV. Sri Mulya Bilqis di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Ada sejumlah kegunaan akademis dan praktis untuk menyiapkan studi ini, yang mungkin terbukti bermanfaat:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan ilmu sosial khususnya sosiologi berhubungan dengan teori dan konflik dalam perusahaan multinasional dengan masyarakat, konsep analisis konflik, pemetaan konflik serta konsep sosiologi lingkungan dan konversi tanah desa.

2. Kegunaan Praktis



Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memberikan informasi atas apa yang terjadi pada masyarakat Desa Legok Kaler terkait keberadaan CV. Sri Mulya Bilqis, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan. Bagi pihak perusahaan atau pihak lain dapat menjadi bahan acuan dalam upaya melakukan resolusi konflik.

### **1.6 Kerangka Penelitian**

Sugiyono (2011:64) menggambarkan bahwa kerangka kerja dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan antara variabel-variabel yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, dari sudut pandang teoretis, penting untuk membuat kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara kemandirian dan ketergantungan.

Ketika membahas penyebab konflik di Indonesia, sulit untuk hanya menggambar peta. Munculnya konflik tidak lepas dari perbedaan karakteristik fisik, emosi, budaya, kebutuhan, kepentingan, dan pola perilaku antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Konflik itu sendiri merupakan gejala alamiah dari masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan budaya (Ahmad, 1986:8).


Tanpa dinamika konflik sosial, masyarakat tidak bisa tetap stabil. Sederhananya, konflik berarti adanya dua hal yang berlawanan dan bertentangan yang berlawanan dan tidak selaras satu sama lain. Konflik yang terjadi antara Masyarakat Desa Legok Kaler terhadap pihak Pengusaha Pertambangan Pasir yaitu disebabkan adanya penolakan masyarakat terhadap keinginan pihak pengusaha untuk mengalih fungsikan tanah desa yang selama

ini warga Desa Legok Kaler memanfaatkannya untuk berkebun berubah menjadi lokasi pertambangan pasir. Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik.

Kegiatan konversi tanah desa menjadi lahan pertambangan pasir telah mengakibatkan terancamnya sumber mata air warga sekitar, rawan terjadinya longsor, rusaknya sarana jalan raya dikarenakan banyaknya kendaraan berat yang beroperasi dan menyebabkan polusi udara.

Konflik ditunjukkan dengan model pohon yang terdiri dari akar, batang dan daun. Akar pohon berisi penyebab terjadinya suatu konflik yang terdiri dari colonial, ketidaksetaraan dalam pembangunan, hukum hingga kebebasan dan kesetaraan. Pada bagian batang pohon berisi core problem atau inti permasalahan yang menyebabkan suatu konflik terjadi. Sedangkan pada bagian daun pohon merupakan efek atau hasil yang ditimbulkan dari konflik, dimana efek ditunjukkan oleh tindakan kekerasan, pembunuhan, penyerangan, kebencian dan rasa curiga hingga menimbulkan rasa ketakutan (Fisher, 2001:29).

Berdasarkan alur pemikiran tersebut di atas tentang konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan kepentingan antara masyarakat desa Legok Kaler dengan pengusaha galian pasir, maka peneliti menurunkan skema dari uraian pemikiran untuk mengidentifikasi keterkaitan dengan pertanyaan penelitian, yang dapat digambarkan dengan skema berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran